

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa, sebab Allah menciptakan manusia secitra dengan-Nya(bdk. Kej 1:26). Gelar manusia sebagai citra Allah menunjuk kepada keistimewaan hubungan manusia dengan Allah penciptanya. Keistimewaan itu tampak dalam cara Allah memberikan kemungkinan bagi manusia untuk berpartisipasi dalam kuasa-Nya yang selalu dipahami dalam hubungannya dengan Allah¹. Manusia ingin membangun hubungannya dengan Allah yang tidak dapat dilihat secara inderawi. Karena itu manusia memilih agama sebagai sarana untuk bertemu dengan penciptanya. Ada banyak agama di dalam dunia ini dan salah satunya adalah agama Katolik.

Dalam perspektif iman Katolik, kerinduan manusia untuk hidup bersama Allah terjawab dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus diyakini sebagai sakramen Hidup Allah sendiri. Siapa yang percaya kepada Kristus dan membangun kesatuan hidup dengan-Nya, akan mengalami kebersamaan dengan Allah sendiri². Melalui Kristus, Allah menjumpai manusia dalam rupa manusia, sehingga manusia dapat menjangkau Allah secara inderawi. Dan kehadiran Kristus, kini dan kelanjutan karya penyelamatan-Nya terjadi melalui Gereja³. Gereja Katolik menggunakan sarana-sarana untuk perjumpaan manusia dengan Allah, dan salah

¹ Rm. Dr. Emanuel Martasudjita, Pr, *Sakramen-Sakramen Gereja*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 43

² *Ibid.*, hal. 83

³ Rm. Dr. Herman P. Panda, Pr, *Sakramen dan Sakramentali Dalam Gereja*, (Yogyakarta: Amara Books, 2012), hal. 1-2

satu sarana itu ialah melalui Liturgi. Gereja memenuhi tugas menguduskan secara istimewa dengan liturgi suci. Liturgi dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus, dimana pengudusan manusia dinyatakan dengan tanda-tanda indrawi serta dihasilkan dengan cara masing-masing⁴. Upacara-upacara liturgi bukanlah tindakan perorangan, sejauh dari hakikatnya membawa serta perayaan bersama, yang hendaknya dirayakan dengan kehadiran serta partisipasi aktif umat beriman.

Dalam liturgi terdapat norma-norma yang berlaku dengan tujuan agar semua kegiatan liturgis dapat berjalan dengan baik. Norma-norma ini hendaknya ditaati oleh semua umat beriman⁵. Norma-norma itu dibentuk oleh seorang pemimpin yang memiliki kuasa dalam wilayah tersebut. Sistem kuasa kepemimpinan dalam tatanan hierarki Gereja Katolik terutama dalam Gereja partikular, kuasa kepemimpinan secara mutlak dipegang oleh seorang Uskup yang dipilih oleh Roh Kudus menggantikan Para Rasul sebagai Gembala jiwa-jiwa⁶. Dalam hal ini, seorang Uskup bukan saja dikatakan sebagai pemimpin suatu wilayah tertentu melainkan sebagai tokoh pemersatu komunitas umat beriman dan Presbiterium. Setiap Uskup dalam wilayah Gereja partikular mempunyai

⁴Rm. Dr. Emanuel Martasudjita, Pr, *Liturgi: Pengantar Untuk Studi dan Praksis Liturgi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 20

⁵ Ioannis Pauli PP. II (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. L. XXX.III*, dalam RD.R. Rubiyatmoko, (ed.) *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), kanon838. Selanjutnya akan disingkat *KHK 1983*, Kan dan nomor kanonnya.

⁶ Konsili Vatikan II, *Christus Dominus, Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup dalam Gereja* (28 Oktober 1965) dalam R. Hardawiryana (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), artikel 2. Selanjutnya akan disingkat *CD. Art.* dan nomor artikelnya.

hak untuk mengatur sistem kepemimpinan yang sedang dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komunitas Diocese⁷.

Kuasa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin selalu berhubungan dengan kesejahteraan umum dari masyarakat yang dipimpin. Seorang pemimpin tidak hanya berdiri di atas kepentingannya sendiri, melainkan menjadikan kepentingan sosial sebagai prioritas utama dalam menjalankan kepemimpinan, sebab pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk hidup sejahtera. Karena itu dapat dikatakan bahwa kepemimpinan itu bukan soal siapa yang memimpin melainkan bagaimana cara ia memimpin⁸.

Uskup Diocese mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin serta mengatur segala sesuatu yang ada di dalam wilayah kekuasaannya demi menjaga kestabilan dan kesejahteraan Gereja sebagai lembaga sosial. Tindakan liturgis bukanlah tindakan privat, melainkan perayaan Gereja sendiri, yang merupakan “sakramen kesatuan”, yakni bangsa suci yang dihimpun dan diatur di bawah para Uskup⁹.

Uskup Diocese adalah imam agung, pembagi utama misteri Allah serta pengatur, penggerak, dan penjaga utama liturgi dalam Gereja. Oleh tahbisannya sebagai Uskup, dia adalah pemimpin liturgi yang mengatur, mendorong, dan memelihara kehidupan liturgi di keuskupannya. Uskup Diocese juga mempunyai

⁷ Thomas Pazhayampalliv, S.D.B, *Pastoral Guide Vol.III A Handbook On The Latin And Oriental Codes Of Canon Law*, (India: St. Paul Publisher,1998), hal. 551

⁸J. B. Banawiratma, *Gereja dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal.4

⁹Konsili Vatikan II, *Sacrosanctum Concilium, Konstitusi tentang Liturgi Suci*(4 Desember 1965)dalam R. Hardawiryana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), artikel 26. Selanjutnya akan disingkat **SC. Art** dan diikuti nomor artikelnya.

hak mutlak untuk menetapkan undang-undang yang akan diberlakukan dalam wilayah keuskupan yang dipimpinnya. Kemutlakan kuasa seorang Uskup Diosesan dalam menetapkan undang-undang tidaklah dapat didelegasikan kepada orang lain, dalam hal ini Uskup Diosesan dikatakan sebagai satu-satunya penetap undang-undang. Dalam batas-batas kewenangannya dan dalam Gereja yang dipercayakan kepadanya, Uskup Diosesan bertugas memberikan norma-norma mengenai liturgi yang harus ditaati oleh semua¹⁰. Karena itu, penulis membuat kajian ilmiah tentang kewenangan Uskup Diosesan dalam pengaturan liturgi dengan judul **“WEWENANGUSKUP DIOSESANUNTUK MEMBERIKAN NORMA-NORMA MENGENAI LITURGI MENURUT KANON 838§ 4 KITAB HUKUM KANONIK 1983”**.

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari konsep berpikir yang ada dalam latar belakang, maka seluruh uraian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa itu Gereja?
- 1.2.2 Apa itu Uskup Diosesan?
- 1.2.3 Apa itu wewenang?
- 1.2.4 Apa itu Liturgi?
- 1.2.5 Apa itu Norma?
- 1.2.6 Bagaimana pendapat kanon 838 §4 Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang wewenang Uskup Diosesan dalam tugas memberikan norma-norma mengenai liturgi di wilayah keuskupannya?

¹⁰**KHK 1983**, Kan 838 § 4

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini;

1. Mengetahui apa itu wewenang Uskup Diosesan dalam liturgi.
2. Memahami wewenang Uskup Diosesan dalam memberikan norma-norma mengenai liturgi di wilayah keuskupannya menurut kanon 838 §4 Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Umat Kristen

Agar umat Allah, komunitas beriman mengetahui wewenang Uskup Diosesan dalam memberikan norma-norma mengenai liturgi dalam wilayah keuskupannya.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Agar para mahasiswa Fakultas Filsafat sebagai calon agen pastoral dapat memperluas pemahamannya tentang kekuasaan dalam hirarki Gereja Katolik terutama Gereja partikular yang berhubungan dengan pengaturan norma-norma liturgi dalam wilayah keuskupan.

1.4.3 Bagi Penulis

Agar penulis sebagai calon imam mampu memahami lebih mendalam tentang wewenang Uskup Diosesan dalam mengatur norma-norma mengenai liturgi.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yakni mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai buku sumber. Penulis menggali informasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel, kamus dan ensiklopedi, majalah dan beberapa manuskrip. Data-data dan informasi tersebut diinterpretasikan secara sistematis dan koheren sebagai jawaban atas permasalahan studi. Dengan mendasari diri pada metode di atas, penulis akhirnya mencapai suatu kesimpulan tentang tema yang menjadi pokok penulisan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam satu sistem pembabakan. Adapun sistem pembabakan itu sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II: Penulis menggambarkan secara umum tentang Uskup, tugas-tugas Uskup serta tiga kuasa kepemimpinan dari seorang Uskup dalam Gereja, serta tentang Uskup Diocese. Bab III: Penulis menguraikan beberapa point penting tentang Gereja, Liturgi, dan Norma-norma Liturgi dalam Gereja Katolik. Bab IV: Penulis mengulas tentang wewenang Uskup Diocese untuk memberikan norma-norma mengenai liturgi, dan akhirnya pada Bab V: Penulis membuat kesimpulan dan saran dari tulisan ini.